

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")**

**KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

**("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta

**Kegiatan Usaha Utama :**

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang

**Kantor Pusat :**

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Phone (021) 8508510 / 8508520

Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Toll Road ("**WTR**") dengan PT Pejagan Pemalang Tol Road ("**PPTR**"), perusahaan terafiliasi dengan WTR dan Perseroan karena kepemilikan WTR di PPTR sebesar 99.99% saham dan kepemilikan Perseroan di PPTR sebesar 0,01%, dimana WTR melakukan peminjaman secara tunai pada PPTR ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2015**

## Definisi

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam- LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	: Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1	: Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996.
Perseroan	: PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
PPTR	: PT Pejagan Pemalang Tol Road, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 09 tertanggal 15 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Bonardo Nasution, SH., Notaris di Jakarta
WTR	: PT Waskita Toll Road yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tertanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta

Tanggal Penyelesaian : 25 Juli 2014

Transaksi : WTR melakukan Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan PPTR sebesar sampai dengan jumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)

Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 angka 2 huruf b poin 5).

Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 dan ketentuan Angka 2 huruf b poin 5) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. Perseroan, WTR dan PPTR merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WTR dan PPTR dijelaskan dalam Bab II angka 3 dari Keterbukaan Informasi ini.

### I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973.

Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0928411. Dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 29 April 2015.

#### B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nomor 1-001723-3172-2-00049 tanggal 25 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 16 Juli 2015. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk  
 Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011  
 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan  
 Jatinegara , Kota Jakarta Timur.  
 Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506  
 Penanggung Jawab Perusahaan : Ir. Muhammad Choliq, MM  
 Berlaku Sampai Dengan : 16 Juli 2015  
 Kemampuan Keuangan : Rp3.969.423.109.715,00

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Bangunan Gedung	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya

2.	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah</li> <li>3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara</li> <li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang Terowongan dan Subway</li> <li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipa-an Air Limbah Lokal</li> <li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor</li> <li>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi</li> <li>8.</li> </ol>
3.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya</li> <li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru Dan Terbarukan</li> <li>3. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Extra Tegangan Tinggi</li> <li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon</li> <li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah</li> <li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik</li> <li>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya</li> <li>8. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas dan Ventilasi</li> <li>9. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan dan Salurannya</li> <li>10. Jasa Pelaksana Konstruksi</li> </ol>

		Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan. 11. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

### C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk, No. 46 Tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0934821 Tanggal 26 Mei 2015 Tahun 2015 Perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3509393.AH.01.11 TAHUN 2015 Tanggal 26 Mei 2015, sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000, 00

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 9.913.975.360,00

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL	
		RP100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	6.549.921.000 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 6.549.920.999 Saham Seri B)	654.992.100.000,-	66.07
Masyarakat	3.364.054.360 (Saham Seri B)	336.405.436.000,-	33.93
<b>TOTAL</b>	<b>9.913.975.360</b>	<b>9.913.975.360.00</b>	<b>100</b>

### D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta Nomor 84 Tanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0927923 tertanggal 28 April 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3498317..AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 28 April 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

## Direksi

Direktur Utama	: Muhammad Choliq
Direktur	: Tunggul Rajagukguk
Direktur	: Agus Sugiono
Direktur	: Desi Arryani
Direktur	: Adi Wibowo
Direktur	: Nyoman Wirya Adnyana

## Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Mohamad Hasan
Komisaris Independen	: M. Aqil Irham
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirait
Komisaris	: Danis H. Sumadilaga
Komisaris	: R. Agus Sartono
Komisaris	: Arif Baharudin

## II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

### A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

#### 1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor 01/PWTR/2014 (**"Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Nomor 01"**) telah diputuskan WTR menyediakan fasilitas pinjaman kepada PPTR sampai dengan jumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

#### 2. Nilai Transaksi

Berdasarkan **Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Nomor 01** tersebut, nilai fasilitas pinjaman yang disediakan WTR bagi PPTR adalah sampai dengan sejumlah Rp. 30.000.000.000,00 dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 13.5% (tiga belas koma lima persen) pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terutang. Perhitungan bunga untuk fasilitas yang ditarik akan diterapkan bunga-berbunga (*compound interest*) sehingga pada penarikan kedua, ketiga dan seterusnya setiap penarikan akan dijumlahkan dengan bunga berjalan. Fasilitas pinjaman pemegang saham tersedia untuk masa jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Nomor 01. Hutang pokok berikut perhitungan bunga-berbunga ditambah kewajiban perpajakan, serta denda, wajib dibayar atau dilunasi dengan cara satu kali pembayaran bersamaan dengan pelaksanaan Opsi Pembelian Kembali Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Akta Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan Hak Membeli Kembali atas Saham-saham PT Pejagan Pemalang Tol Road Nomor 84 tertanggal 27 Juni 2014 (**"Akta PJBB Nomor 84"**).

Nilai transaksi ini adalah 1,3 % dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 2.346.948.511.700,00 per 30 Juni 2014, dan Nilai transaksi ini adalah 7,5 % dari ekuitas WTR sebesar Rp 400.710.964.257,00 sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan 31 Juli 2014. Namun demikian transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi material yang dikecualikan oleh karena WTR melakukan transaksi dengan PPTR sebagai perusahaan terkendali dimana WTR memiliki 99.99 %

dari modal disetor PPTR. Demikian pula transaksi ini tidak memerlukan pendapat kewajaran atas transaksi dari kantor penilai publik oleh karena transaksi WTR yang dilakukan dengan PPTR sebagai perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki 99.99 % dari modal disetor PPTR..

3. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

PPTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 09 tanggal 15 Juni 2006 (**"Akta Pendirian PPTR No. 09/2006"**) , yang dibuat dihadapan Bonardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No C-20455 HT.01.01.TH.2006 tertanggal 12 Juli 2006. WTR melakukan pengambilalihan terhadap PPTR berdasarkan Akta Pengambilalihan Nomor 37 tertanggal 16 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta (**"Akta Pengambilalihan No.37"**). Keputusan penjualan saham milik Pemegang Saham terdahulu tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pejagan Pemalang Tol Road Nomor 107 tertanggal 04 Juli 20014, dibuat dihadapan Humberg Lie, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, (**"Akta PKPS No.107"**) dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pejagan Pemalang Tol Road dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-21179.40.22.2014 tertanggal 21 Juli 2014 dan telah masuk pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0075387.40.80.2014 tertanggal 21 Juli 2014.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PPTR adalah pembangunan dan pengelolaan jalan tol

PPTR berkedudukan di MNC Tower Lt.25, Jl. Kebon Sirih Nomor 17-19, kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pejagan Pemalang Tol Road Nomor 137 tertanggal 24 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta (**"Akta PKPS No.137"**) Jo. Akta PKPS No.107 Jo. Akta Pengambilalihan No 37, struktur permodalan dan pemegang saham PPTR adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP.490.500,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	1.935.555	949.389.727.500
Modal Disetor dan Ditempatkan	633.577	310.769.518.500

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 490.500,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Tol Road	633.576	310.769.028.000	99.99
Koperasi Waskita	1 saham	490.500,-	0.01
<b>TOTAL</b>	<b>633.577</b>	<b>310.769.518.500.</b>	<b>100</b>

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pejagan Pemalang Tol Road No. 52 tertanggal 22 Juli 2014 ("Akta No 52/2014") adalah sebagai berikut:

**Komisaris**


Komisaris Utama : Desi Arryani  
 Komisaris : Darma Putta Wati

**Direksi**

Direktur Utama : Dono Parwoto  
 Direktur : Yoga Nusantara  
 Direktur : Syafril Nasution

4. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR dan PPTR merupakan pihak terafiliasi karena PPTR merupakan anak perusahaan WTR dan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan yang dibuktikan dengan kepemilikan WTR di PPTR sebesar 99,99 % dan Perseroan di PPTR sebesar 0,01% dan adanya hubungan pegawai, Direksi dan Dewan Komisaris dalam struktur Direksi dan Dewan Komisaris PPTR dimana Komisaris Utama PPTR adalah anggota Direksi Perseroan dan anggota Direksi PPTR adalah pegawai Perseroan.



**B. Latar Belakang Dan Alasan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi**

Latar belakang dilakukan Transaksi WTR dengan PPTR adalah untuk memberikan fasilitas pinjaman pemegang saham kepada PPTR yang sahamnya dimiliki 99.99 % oleh WTR dan dimiliki 0,01% oleh Perseroan. Dengan adanya fasilitas pinjaman pemegang saham tersebut bagi PPTR diharapkan PPTR dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham PPTR termasuk Perseroan sebagai pemegang saham PPTR.

**C. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan

**D. Informasi Tambahan**

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

Waskita Building

MT Haryono Kav. No 10

Cawang - Jakarta 13340

Telepon (021) 8508510 / 8508520

Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 9 Juni 2015

Up. Corporate Secretary